



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENEANGAN POHON TANPA IZIN
DALAM KAWASAN HUTAN LINDUNG
(Studi Putusan Nomor 76/Pid.B/LH/2022/PN Mlg)**

Skripsi



Oleh
Moh Haizul Ma'aly
21901021065

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2022**



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENEBAANGAN POHON TANPA IZIN
DALAM KAWASAN HUTAN LINDUNG
(Studi Putusan Nomor 76/Pid.B/LH/2022/PN Mlg)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh
Moh Haizul Ma'aly
21901021065

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2022**



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENEBAANGAN POHON TANPA IZIN
DALAM KAWASAN HUTAN LINDUNG
(Studi Putusan Nomor 76/Pid.B/LH/2022/PN Mlg)**

RINGKASAN

Hutan memiliki peranan penting dalam penyangga kehidupan masyarakat Indonesia bahkan internasional. Salah satu tindak pidana penebangan pohon tanpa izin yang termasuk dalam kawasan khususnya hutan lindung yang terjadi di area petak 20 masuk RPH Punten BKPH Pujon KPH Malang Desa Punten Kecamatan Bumiaji Kota Batu, Tindak pidana yang telah dilakukan beberapa orang secara bersama-sama dengan melakukan penebangan pohon dikawasan hutan dengan tanpa izin secara tidak sah yang terjadi, di desa punten kecamatan bumiaji kota batu telah mengabaikan prinsip-prinsip kelestarian pengelolaan hutan. Dalam penelitian terdapat permasalahan yang dikaji yaitu, Bagaimana bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dalam kawasan hutan lindung menurut putusan hakim Nomor 76/Pid.B/LH/2022/PN Mlg serta Bagaimana sanksi yang diberikan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana penebangan pohon tanpa izin dalam kawasan hutan lindung dan Bagaimana pertimbangan hakim dalam memvonis pelaku tindak pidana penebangan pohon tanpa izin dalam kawasan hutan lindung.

Metode penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual serta kasus, sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi dokumentasi dan kepustakaan, teknik analisis bahan hukum menggunakan content analisis.

Hasil penelitian menunjukkan, Tindak pidana penebangan pohon tanpa izin dalam kawasan hutan lindung sebagaimana sudah diatur dalam hukum positif Indonesia sebagaimana diatur pasal 12 Undang-Undang No.18 Tahun 2013 Tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang berbunyi melakukan penebangan, memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin mengangkut, dan/atau menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan maka dikategorikan sebagai bentuk-bentuk dalam tindak pidana penebangan pohon tanpa izin. Sanksi terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana penebangan pohon tanpa izin dalam kawasan hutan lindung yaitu berupa pidana penjara selama 1 tahun dan 2 bulan dan pidana denda sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan akan diganti dengan kurungan selama 5 bulan. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku Tindak Pidana Penebangan pohon tanpa izin dalam kawasan hutan lindung majelis hakim mempertimbangkan Berdasarkan barang bukti, keterangan para saksi lalu menguraikan satu persatu unsur-unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum untuk mendakwa perbuatan terdakwa dan mengaitkan dengan perbuatan terdakwa dengan didasarkan pada alat bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap selama proses persidangan.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Penebangan Pohon, Hutan Lindung.

**CRIMINAL ACCOUNTABILITY AGAINST THE PERSONNEL
CRIMINAL ACTION OF TREE LOGGING WITHOUT PERMISSION
IN A PROTECTED FOREST AREA
(Study of Decision Number 76/Pid.B/LH/2022/PN Mlg)**

SUMMARY

Forests have an important role in supporting the lives of Indonesian and even international people. One of the criminal acts of logging trees without a permit which is included in the area, especially protected forests, which occurred in the plot area 20 entered RPH punten BKPH Pujon KPH Malang, Punten Village, Bumiaji District, Batu City, a crime that has been carried out by several people jointly by logging trees in the forest area where illegal permits have occurred, in the village of Punten, Bumiaji sub-district, Batu City, the principles of sustainable forest management have been ignored. In this research, there are problems that are studied, namely, what are the forms of criminal acts committed by perpetrators in protected forest areas according to judge's decision Number 76/Pid.B/LH/2022/PN Mlg and what are the sanctions given by judges to perpetrators of criminal acts of logging trees without permits in a protected forest area and how the judge considers in convicting the perpetrators of the crime of logging trees without a permit in a protected forest area.

The research method uses normative legal research methods, with a statutory and conceptual as well as case approach, sources of legal materials using primary legal materials and secondary legal materials as well as tertiary legal materials, legal material collection techniques used are documentation and library studies, material analysis techniques The law uses content analysis.

The results of the study show that the crime of logging trees without a permit in protected forest areas is regulated in Indonesian positive law which is regulated in Article 12 of Law Number 18 of 2013 concerning the Prevention and Eradication of Forest Destruction which reads Logging, Loading, Unloading, issuing, transporting, controlling, and/or owning logging products in a forest area without a transportation permit, and/or controlling, or possessing timber forest products that are not accompanied by a certificate of forest product validity, are categorized as forms in the criminal act of logging trees without a permit. . Sanctions for perpetrators who commit the crime of logging trees without a permit in a protected forest area are in the form of imprisonment for 1 year and 2 months and a fine of Rp. 500,000,000.00 (five hundred million rupiah) provided that the fine is not paid and replaced by imprisonment for 5 months. Legal considerations by the judge in imposing sanctions on the perpetrators of the criminal act of cutting trees without a permit in a protected forest area the panel of judges considered based on the evidence, the statements of the witnesses then outlined one by one the elements of the article contained in the indictment prepared by the public prosecutor to indict the defendant's actions and linking it to the actions of the defendant based on the evidence and legal facts revealed during the trial process

Keywords : *Criminal Liability, Tree Logging, Protection Forest.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah tindak pidana di bidang kehutanan dewasa ini merupakan masalah yang cukup rumit untuk ditanggulangi. Hal ini antara lain disebabkan minimnya tata batas kawasan, intensitas dan efektifitas penjagaan patroli/pengawasan yang rendah, tenaga dan sarana pengamanan hutan yang sangat terbatas dan kurang profesional, lemahnya koordinasi diantara aparat penegak hukum, *law enforcement* yang lemah terhadap pelanggar serta kurangnya persepsi dari anggota masyarakat itu sendiri akan arti penting sumber daya hutan bagi seluruh umat manusia.¹

Hutan memiliki peranan penting dalam penyangga kehidupan masyarakat Indonesia bahkan internasional. Kita patut berbangga karena negara Indonesia merupakan paru-paru dunia, yang memiliki manfaat dibidang ekonomi, ekologi, sosial dan budaya bagi masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, arti penting hutan bagi bangsa Indonesia adalah kekayaan alam yang menjadi aset strategis nasional demi kemakmuran masyarakat Indonesia. Untuk itu dalam kedudukannya, hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan, harus dijaga kelestariannya. Sebagaimana landasan konstitusional pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi : “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya di

¹ Arief Irawan, Mu'ammarr Habib, Wahyu, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Logging (Pengangkutan Kayu Secara Illegal) Yang ada Di Kalimantan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*, Jurnal Lex Suprema, Volume III Nomor 1 Maret 2021, h. 567

kuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.²

Perusakan hutan memiliki tujuan untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan dan menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya. Penebangan kawasan hutan secara liar tersebut akan mengakibatkan banyak terjadi bencana alam seperti banjir, tanah longsor, erosi dan lain sebagainya. Tidak hanya terjadi bencana alam saja, tapi dapat mengakibatkan tanah yang mutunya turun, areal dalam kawasan hutan yang semakin menyempit dikarenakan perambahan dari hutan, pendapatan dari masyarakat disekitar hutan semakin menurun, serta dampak lainnya yaitu kemampuan dari biosfer untuk menyerap karbondioksida semakin berkurang sehingga berakibat penambahan atau pemanasan pada suhu yang lebih tinggi pada permukaan bumi, hal tersebut menjadikan paru-paru dunia saat ini tidak lagi hutan. Indonesia telah memiliki beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sanksi dan larangan dari pelaku atas perbuatan melanggar hukum dari penebangan pohon di hutan dengan cara liar yaitu diatur dalam kaidah norma di Indonesia, salah satunya Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan serta

² Petrik Felix Imanuel Sitepu, Ojak Nainggolan, Besty Habeahan, *Pertanggungjawaban pidana pelaku penebangan hutan tanpa izin yang dilakukan secara bersama-sama(studi putusan nomor 51/Pid.B/LH/2017/PN.BYW)*, Jurnal Universitas HKBP Nommensen, Volume 06 Nomor 03, Desember 2017, h. 242

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.³

Setiap orang yang melakukan tindak pidana penebangan liar memiliki peran masing-masing. sebagaimana dalam putusan nomor 76/Pid.B/LH/2022/PN Mlg: Terdakwa Ahmad Rudi Hartono bersepakat dengan Darmaji, Hadi, dan Riyan untuk menebang pohon Sono Keling dengan imbalan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang akan diterima oleh Terdakwa dari Darmaji setelah semua kayu laku terjual, kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 Desember 2021 sekitar jam 17.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Darmaji, Riyan, dan Hadi berangkat menuju lokasi yang ditentukan oleh Darmaji, yang mana saat itu Terdakwa berboncengan sepeda motor Honda Supra dengan Hadi, sedangkan Darmaji berboncengan dengan Riyan menggunakan sepeda motor Yamaha Cripton, saat itu Darmaji sudah membawa alat-alat berupa: gergaji, pecok, arit, pisau besar, lampu penerang dan senter korek api, sedangkan Terdakwa membawa bekal nasi dan minum untuk bersama.

Lalu sekira jam 18.00 WIB sesampainya di Petak 20 Kawasan Hutan Lindung Desa Punten Kecamatan Bumiaji Kota Batu, Terdakwa, Darmaji, Riyan dan Hadi segera melakukan aksinya yaitu Darmaji dan Riyan langsung menebang pohon sonokeling dengan menggunakan gergaji yang telah dipersiapkan, dengan penerangan berupa 2 (dua) buah senter yang ditaruh di kepala dan senter korek api, sedangkan Terdakwa dan Hadi melakukan tugasnya merempes ranting-ranting kecil dan juga

³ Putu Ayu Irma Wirmayanti, Ida Ayu Putu Widiati, I Wayan Arthanaya, *Akibat Hukum Penebangan Hutan Secara Liar*, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2, No. 1 Februari 2021, h. 198

memotong dahan menggunakan pecok, padahal Terdakwa, Darmaji, Riyan, dan Hadi mengetahui bahwa mereka tidak memiliki perizinan berusaha untuk melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tersebut.

Setiap orang yang melakukan tindak pidana penebangan pohon tanpa izin dalam kawasan hutan lindung merupakan perbuatan perusakan hutan dimana aktivitas yang dilakukan oleh kelompok yang terstruktur, yaitu terdiri atas dua orang atau lebih dan bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan tanpa menggunakan izin yang sah.

Salah satu tindak pidana penebangan pohon tanpa izin yang termasuk dalam kawasan khususnya hutan lindung yang terjadi di area Petak 20 masuk RPH Punten BKPH Pujon KPH Malang Desa Punten Kecamatan Bumiaji Kota Batu, Tindak pidana yang telah dilakukan beberapa orang secara bersama-sama dengan melakukan penebangan pohon dikawasan hutan dengan tanpa izin secara tidak sah yang terjadi, di Desa Punten Kecamatan Bumiaji Kota Batu telah mengabaikan prinsip-prinsip kelestarian pengelolaan hutan.

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk menyusun skripsi tentang **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENEBANGAN POHON TANPA IZIN DALAM KAWASAN HUTAN LINDUNG (Studi Putusan Nomor 76/Pid.B/LH/2022/PN Mlg).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis dapat mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dalam kawasan hutan lindung menurut putusan hakim Nomor 76/Pid.B/LH/2022/PN Mlg?
2. Bagaimana sanksi yang diberikan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana penebangan pohon tanpa izin dalam kawasan hutan lindung?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memvonis pelaku tindak pidana penebangan pohon tanpa izin dalam kawasan hutan lindung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang serta uraian permasalahan seperti yang dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dalam kawasan hutan lindung menurut putusan hakim Nomor 76/Pid.B/LH/2022/PN Mlg.
2. Untuk mengetahui sanksi yang diberikan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana penebangan pohon tanpa izin dalam kawasan hutan lindung.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memvonis pelaku tindak pidana penebangan pohon tanpa izin dalam kawasan hutan lindung.

D. Manfaat Penelitian.

Penulis berharap semoga penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan secara umum, bermanfaat secara praktis khususnya, dan bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. Dalam Penulisan ini semoga dapat memberi manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan terkhusus ilmu hukum dan memiliki kegunaan atau kemanfaatan dari segi praktis, sehingga penelitian ini dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan atau tambahan pemikiran dalam pengembangan ilmu dibidang hukum pada umumnya.
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi perpustakaan hukum pada umumnya dan pada khususnya bagi penulis sendiri dalam menambah pengetahuan tentang ilmu hukum.
- c) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai rujukan dimasa mendatang.

2. Manfaat praktis

- a) Manfaat untuk masyarakat umum diharapkan agar lebih mengerti dan memahami tentang tindak pidana penebangan pohon dalam kawasan hutan lindung.
- b) Manfaat untuk aparat penegak hukum dan pemerintah diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan, membantu serta

mengambil keputusan dan kebijakan khususnya dalam tindak pidana penebangan pohon dalam kawasan hutan lindung.

E. Metode Penelitian

Adapun Metode Penelitian yang dipergunakan dalam pembuatan skripsi ini adalah :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal.⁴ Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁵

Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum.⁶

2. Pendekatan Penelitian

Mengenai isu yang akan dibahas penulis menggunakan beberapa pendekatan penelitian yang akan digunakan untuk mendapatkan informasi dan berbagai aspek lainnya, maka penulis menggunakan pendekatan sebagai berikut :

⁴ Suratman, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, h. 54

⁵ Mukti Fazar Nd, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, h.34.

⁶ Ibid, h.153

a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan isu hukum yang akan dibahas. Adapun diantaranya ialah pendekatan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Dalam menggunakan pendekatan konseptual, peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin.⁷ Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang penulis teliti. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, h. 178

kekuatan yang tetap.⁸ Yaitu menganalisis putusan nomor 76/Pid.B/LH/2022/PN Mlg.

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum atau sumber-sumber hukum penelitian dapat digolongkan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.⁹ Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri dari Norma peraturan Perundang-Undangan, yurisprudensi atau putusan pengadilan, Pada penulisan skripsi ini, penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Putusan Nomor 76/Pid.B/LH/2022/PN Mlg.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.¹⁰ Dalam penelitian ini bahan

⁸ Ibid, h.134

⁹ Suratman, Op.cit, h. 67

¹⁰ Ibid, h. 142

hukum sekunder yang digunakan meliputi : buku-buku ilmiah dibidang hukum, jurnal ilmiah dan artikel ilmiah.

3. Bahan Hukum Tersier

Dokumen yang memuat petunjuk atau penjelasan dari dokumen hukum primer dan dokumen hukum sekunder, seperti menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Website, Ensiklopedia terkait dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun penelitian ini metode analisis yang dilakukan mengumpulkan data dengan studi Dokumentasi dan studi kepustakaan, Studi Dokumentasi dilakukan dengan mengkaji putusan pengadilan Nomor 76/Pid.B/LH/2022?PN Mlg, Studi Kepustakaan (*Library researach*) yaitu dengan mengumpulkan sumber-sumber bahan hukum baik itu bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan menghimpun informasi yang relevan dengan topik judul atau masalah yang menjadi objek penelitian.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis, kemudian selanjutnya bahan hukum tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

F. Sistematika Penulisan

Bab 1 berisi pendahuluan yang akan membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II membahas tentang kajian teori berisi tentang tinjauan pustaka yang didalamnya membahas mengenai pengertian pertanggungjawaban pidana, pengertian pelaku, pengertian tindak pidana, Jenis-Jenis Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana dan Hutan lindung.

Bab III membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasannya. Dalam bab ini akan dikupas Tentang Bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dalam kawasan hutan lindung menurut putusan hakim Nomor 76/Pid.B/LH/2022/PN Mlg, Tentang Sanksi yang diberikan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana penebangan pohon tanpa izin dalam kawasan hutan lindung dan Tentang Pertimbangan hakim dalam memvonis sesuai pelaku tindak pidana penebangan pohon tanpa izin dalam kawasan hutan lindung.

Bab IV berisi Kesimpulan dan Saran sebagai rekomendasi dari penelitian ini.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Tindak pidana penebangan pohon tanpa izin dalam kawasan hutan lindung sebagaimana sudah diatur dalam hukum positif Indonesia sebagaimana diatur pasal 12 Undang-Undang No.18 Tahun 2013 Tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang berbunyi melakukan penebangan, memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin mengangkut, dan/atau menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan. Maka dikategorikan sebagai bentuk-bentuk dalam tindak pidana penebangan pohon tanpa izin yang ketentuan pidananya diatur dalam pasal 82 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.
2. Sanksi atau hukuman terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana penebangan pohon tanpa izin dalam kawasan hutan lindung yaitu berupa pidana penjara selama 1 tahun dan 2 bulan dan pidana denda sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan akan diganti dengan kurungan selama 5 bulan sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan

Pemberantasaan Perusakan Hutan. Sanksi tersebut lebih rendah dari tuntutan pidana dari penuntut umum hanya 1 tahun dan 6 bulan.

3. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku Tindak Pidana Penebangan pohon tanpa izin dalam kawasan hutan lindung majelis hakim mempertimbangkan Berdasarkan barang bukti, keterangan para saksi lalu menguraikan satu persatu unsur-unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum untuk mendakwa perbuatan terdakwa dan mengaitkan dengan perbuatan terdakwa dengan didasarkan pada alat bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap selama proses persidangan.

B. Saran

1. Diharapkan para hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku penebangan hutan tanpa izin menjatuhkan hukuman pidana tambahan selain dari pidana penjara dan pidana denda, yaitu suatu hukuman untuk bertanggungjawab menanam kembali (reboisasi) dan bertanggungjawab dalam pemeliharaan pohon tersebut.
2. Diharapkan Pihak Perhutani agar dapat lebih meningkatkan pengawasan melalui patroli dikawasan Perum Perhutani terutama dalam hal menjaga ekosistem hutan.
3. Diharapkan kepada masyarakat dapat menjaga kelestarian hutan dengan tidak menebang pohon secara berlebihan dan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi. Dan perlu adanya kesadaran hukum yang seharusnya dibina sejak usia dini sehingga untuk melakukan pelanggaran dan perbuatan melawan hukum lebih minimal terjadi di

kalangan masyarakat terutama perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan sekitar.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Eddy O.S Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka.
- Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana komentar atas pasal-pasal terpenting dari kitab undang-undang hukum pidana belanda dan padanannya dalam kitab undang-undang hukum pidana Indonesia*, Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama.
- Mukti Fazar Nd, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- P.A.F. Lamintang, 2019, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Rahmatul Hidayati, 2021, *Remisi Bagi Narapidana Narkotika*, Malang: Literasi Nusantara.
- Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Suratman, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta.
- Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish.
- Umar Said Sugiarto, 2017, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Yan Pramadya Puspa, 1977, *Kamus Hukum Edisi Lengkap*, Semarang: Cv Aneka Ilmu.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Jurnal

Arief Irawan, Mu'ammarr Habib, Wahyu, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Logging (Pengangkutan Kayu Secara Illegal) Yang ada Di Kalimantan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*, Jurnal Lex Suprema, Volume III Nomor 1 Maret 2021.

Aryo Fadlian, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*, Jurnal Hukum Positum, Vol.5 No.2 Des 2020.

Jaymansyah, Emk Alidar, *Pengrusakan Hutan Dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*, Jurnal Justisia vol 3, No. 1 2018.

Mulyadi, Daniel Hutasoit, Mazmur, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Perusakan Kawasan Hutan Lindung Di Kualuh Leidong (Studi Kasus No.650/Pid.B/2016/PN-RAP)*, Jurnal Universitas Prima Indonesia.

Petrik Felix Imanuel Sitepu, Ojak Nainggolan, Besty Habeahan, *Pertanggungjawaban pidana pelaku penebangan hutan tanpa izin yang dilakukan secara bersama-sama(studi putusan nomor 51/Pid.B/LH/2017/PN.BYW)*, Jurnal Universitas HKBP Nommensen, Volume 06 Nomor 03, Desember 2017.

Putu Ayu Irma Wirmayanti, Ida Ayu Putu Widiati, I Wayan Arthanaya, *Akibat Hukum Penebangan Hutan Secara Liar, Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2, No. 1 Februari 2021.

Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, diakses pada tanggal 16 November 2022.

Putusan Pengadilan Negeri malang Nomor 76/Pid.B/LH/2022/PN Mlg, diakses dan diunduh di Direktori Putusan Mahkamah Agung pada tanggal 20 Agustus 2022.

